



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan pelaksanaan program reformasi birokrasi serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832):
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Azhar



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG
NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

STRUKTUR TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Akmal Said	Ketua	Pengarah	Pengarah merangkap Ketua
2.	Muallim Hasibuan, S.H.I., M.H	Anggota	Pengarah	Pengarah merangkap Anggota
3.	Azman, S.E.	Anggota	Pengarah	Pengarah merangkap Anggota
4.	Muhammad Yani, S.I.P.	Anggota	Pengarah	Pengarah merangkap Anggota
5.	Anisah	Anggota	Pengarah	Pengarah merangkap Anggota
PELAKSANA				
6.	Teuku Taufiq, S.Sos. 197002121991031004	Sekretaris	Ketua	Penanggung Jawab Tim Pelaksana
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
7.	Ibnu Hanjan, S.IP. 198301122009121001	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Kota Sabang; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
8.	Mauladisa 198401032008011002	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
9.	Susilawati, S.Kom. 198605292024212018	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
10.	Azhar, S.H., M.H. 198508272009021003	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	- Melakukan identifikasi Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KIP Kota Sabang; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis di lingkungan KIP Kota Sabang.
11.	Faisal, S.E. 197303122002121004	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
12.	Cut Rauzatul Jannah. TS, S.H. 199906162025062007	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
13.	Muhammad Ihsan, S.H. 196905021990031005	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
14.	Novira Erisna, S.IP. 199211272019032013	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
15.	Ferdy Nikmatullah, S.T. 1998091920250610003	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
16.	Muhammad Ihsan, S.H. 196905021990031005	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i> .
17.	Firman Kurniawan S 198303222010011013	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	
18.	Ria Fazriah, A.Md.,Pel. 198509252025212023	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	

V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
19.	Adam Maulana, S.H. 197703222009121001	Kasubbag Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
20.	Erika Diana, S.E. 199106062020122007	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
21.	Indra Syahputra 197805052007011007	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
22.	Azhar, S.H., M.H. 198508272009021003	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
23.	Devi Afrizal 198304062007011001	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
24.	Teuku Iradat Al-Hafidhayani, S.H. 200210192025061002	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
25.	Ibnu Hanjan, S.IP. 198301122009121001	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KIP Kota Sabang.
26.	Rara Paramitha, A.Md. 198806092009122001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
27.	Haris Yusran 198301062012121002	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
28.	Adam Maulana, S.H. 197703222009121001	Kasubbag Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
29.	Erika Diana, S.E. 199106062020122007	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
30.	Indra Syahputra 197805052007011007	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

